



**PUTUSAN**  
**Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Perempuan, Lahir di Porsea pada tanggal 01 Juni 1992, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, NIK: 1212074106920003, bertempat tinggal di Lumban Manurung, Desa Patane IV, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Julianto Togatorop, S.H., dan Gordon Simangunsong, S.H., Kesemuanya adalah Advokat di Lembaga Bantuan Hukum Serikat Rakyat Indonesia (LBH SERINDO), beralamat kantor di Jalan Jambu Gg. Horas, Kelurahan Balige III, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 23/SK-Pdt/LBH-SERINDO/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Laki-laki, Lahir pada tanggal 23 Maret 1992, Agama Kristen, alamat tidak diketahui lagi, alamat/tempat tinggal terakhir di Desa Patane IV, Kecamatan Porsea, Kab.Toba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 18 Juli 2023 dalam Register Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**Tentang Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat**

1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2014, PENCUGAT dengan TERGUGAT telah melaksanakan perkawinannya secara tata cara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) JATI KARYA, Berdasarkan Akte Nikah Gereja (PASUPASU PABAGASHON/PEMBERKATAN NIKAH) Nomor: 49/01.3/XXIII-BL/R-08-/H-I/AN/V/2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan yang diyakini PENGGUGAT dan TERGUGAT serta perkawinan tersebut juga telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Cacatan Sipil Kabupaten Toba berdasarkan Akta Perkawinan Nomor:1212-KW-20062023-0005 tertanggal 20 Juni 2023, maka perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah secara hukum karna telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa dari hasil Perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai/dianugerahi (1) orang anak yaitu bernama **Anak 1 Penggugat dan Tergugat**

4. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dengan TERGUGAT tinggal bersama dan hidup serumah selama 3 (Tiga) Tahun dirumah orang tua TERGUGAT yaitu Kota Binjai. Dimana pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun, damai dan harmonis sebagaimana yang dikehendaki oleh setiap pasangan dalam membentuk rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang disebut dan diamanahkan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Tentang Pertengkaran/percekcokan sering terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT samapai putusnya komunikasi PENGGUGAT dan TERGUGAT:

5. Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata cita-cita antara PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk membentuk dan menjadikan rumah tangga yang rukun, damai dan harmonis pada akhirnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, setelah 1 (satu) Tahun Pernikahan atau sejak PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai timbul bibit-bibit ketidak harmonisan yang menyebabkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran /percekcokan dikarenakan TERGUGAT sering ke cafe mabuk-mabukan, Tergugat selalu bermain judi, Tergugat memakai narkoba, Tergugat jarang pulang kerumah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya dan Penggugat pernah melihat Handphone Tergugat dimana Tergugat chatingan romantis/mesra dengan seseorang perempuan lain;

6. Bahwa Penggugat selalu mengalah kepada Tergugat jika terjadi percekcokan karena Penggugat ingin mempertahankan rumah tangganya, Penggugat selalu menasehati Tergugat agar merubah perbuatan dan tingkah lakunya yang sering ke Kafe mabuk-mabukan, main judi, memakai narkoba akan tetapi Tergugat tidak pernah mematuhi nasehat dari Penggugat, bahkan orangtua Tergugat juga ikut menasehati

---

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau mematuhi nasehat tersebut dan selalu mengulangi perbuatannya;

7. Bahwa setelah 3 (tiga) tahun hidup bersama atau pada pertengahan Tahun 2017 Penggugat tidak sanggup lagi dengan perbuatan dan tingkah laku Tergugat yang tidak bertanggungjawab terhadap keluarganya, sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang serta membawa anaknya kerumah orang tua Penggugat di desa Patane IV, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba;

8. Bahwa pada bulan November 2017 atau setelah Penggugat dan anaknya tinggal dirumah orang tua Penggugat, Tergugat beserta pihak keluarganya (Ito Tergugat) datang kerumah orangtua Penggugat mengambil paksa anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Balige anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dirumah saudara perempuan Tergugat (Ito Tergugat) yang masih 1 (satu) kampung dengan rumah orangtua Penggugat;

9. Bahwa setelah Tergugat dan pihak keluarga Tergugat mengambil paksa anak tersebut sampai gugatan ini diajukan, Penggugat dan pihak keluarga Penggugat tidak boleh berjumpa dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, bahkan kalau anak Penggugat dan Tergugat tersebut datang berkunjung ke rumah orangtua Penggugat untuk menjumpai Penggugat maka pihak Tergugat (saudara perempuan Tergugat) akan segera memaksa anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk pulang kerumah pihak keluarga Tergugat (Ito Tergugat);

10. Bahwa pada sekitar Tahun 2017 sampai dengan 2018 setelah Tergugat mengambil paksa anak Penggugat dan Tergugat tersebut dari rumah orangtua Penggugat, Tergugat pernah tinggal dan berdomisili di Desa Patane IV, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba yaitu sekitar 1 (satu) tahun akan tetapi setelah kurun waktu tersebut sampai Gugatan Cerai ini diajukan ke Pengadilan Negeri Balige Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat lagi;

11. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Balige perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berlangsung selama 9 (Sembilan) tahun akan tetapi Penggugat dan Tergugat hanya hidup bersama selama 3 (Tiga) Tahun dan setelahnya atau sudah 6 (enam) Tahun Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi dan tak ada lagi komunikasi baik langsung maupun komunikasi lewat sosial media;

12. Bahwa pada Tahun 2019 Penggugat pernah menanyakan keberadaan Tergugat untuk menanyakan status hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat kepada keluarga Tergugat (Ito Tergugat/Orangtua Tergugat) dimana jawaban pihak keluarga Tergugat mengatakan tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat dan menyuruh Penggugat untuk membuat gugatan cerai saja;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak bertanggungjawab terhadap kehidupan rumah tangganya dan tidak peduli terhadap kehidupan Penggugat sehingga mengakibatkan tidak akan ada lagi kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta upaya untuk mendamaikan kembali hubungan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak pernah sama lagi dan sudah putus komunikasi sekitar 6 (enam) Tahun, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim memutuskan hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT resmi bercerai melalui Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balige;

14. Bahwa Penggugat adalah manusia biasa yang memiliki batas kesabaran, sehingga berdasarkan hal tersebut **PENGGUGAT menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dan PENGGUGAT juga saat ini sudah bersikukuh untuk tidak mempertahankan perkawinannya dengan TERGUGAT**, Maka sebagaimana yang telah PENGGUGAT uraikan diatas, oleh karenanya sangatlah patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan **“Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”**;

15. Bahwa PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar kiranya mempertimbangkan **Pasal 19 Peraturan pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Yurisprudensi Putusan MA RI No. 237.K/AG/1998**, yang dapat dikutip sebagai berikut;

Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) menyebutkan *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

- a. **salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;**
- b. **salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;**
- c. **antara Suami isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**.

Yurisprudensi Putusan MA RI No. 237.K/AG/1998 **“Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.09 Tahun 1975”**;



16. Bahwa PENGGUGAT juga memohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 534K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan sebagai berikut:

**"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak", bahwa berdasarkan uraian dan dalil yang telah Penggugat kemukakan diatas maka secara fakta Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi";**

17. Bahwa oleh karena keberadaan Tergugat yang tidak tahu lagi dan tidak bertanggungjawab terhadap anaknya (GILBERT MARPAUNG) serta menitipkan anak tersebut kepada keluarganya sehingga membuat Penggugat khawatir terhadap anak Penggugat tersebut yang tidak mendapat kasih sayang yang layak dari kedua orang tuanya, dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.120k/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan: "berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar memelihara anaknya", sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka patut dan beralasan hokum kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menyatakan Hak Asuh Gabriel Marpaung ( Anak Penggugat dan Tergugat) diberikan kepada ibunya yaitu MARIA M.SILALAH (Penggugat);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PENGGUGAT memohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balige c.q. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar kiranya berkenan untuk memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan yang telah ditentukan untuk itu serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.-----Mengabulkan

Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2.-----Menyatakan

bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara tata cara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Eben Ezer Parparean, Berdasarkan Akte Nikah Gereja (PASUPASU PABAGASHON) Nomor: 49/01.3/XXIII-BL/R-08-/H-I/AN/V/2014, dan perkawinan yang didaftarkan/dicatat pada Kantor Catatan Sipil Toba berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1212-KW-20062023-0005 tertanggal 20 Juni 2023 **"Putus Karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukumnya";**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Menyatakan Hak Asuh (Anak Penggugat dan Tergugat) diberikan kepada ibunya yaitu Penggugat;

4.-----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Toba diBalige, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku register yang diperuntuhkan untuk itu bagi Warga negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian tersebut;

5.-----Menghukum  
**TERGUGAT** membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono), Terima Kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas, akan tetapi pihak Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan panggilan melalui surat kabar Sinar Indonesia Baru tanggal 25 Juli 2023 untuk hadir pada persidangan tanggal 22 Agustus 2023, selanjutnya panggilan melalui surat kabar Sinar Indonesia Baru tanggal 23 Agustus 2023 untuk hadir pada persidangan tanggal 05 Desember 2023, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 Rbg, oleh karena Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan jawabannya, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

---

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Blg



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1212074106920003 tanggal 13 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Akte Pasupasu Pabagashon Pemberkatan Nikah No: 49/01.3/XXIII-BL/R-08/H-I/ANV/2014 tanggal 03 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1212-KW-20062023-0005 tanggal 20 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 12120724061900002 tanggal 22 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Pandion Badia Baptisan Kudus No: 20/01.1/D.XXIII/R.08/H.01/XII/2015, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;

Bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 berupa fotokopi dari *printout* tanpa diperlihatkan aslinya serta bukti P-2 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawa sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai Berikut:

Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi;

Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat menikah, namun setelah 3 (tiga) tahun menikah, mereka tidak hidup bersama lagi;

Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah sering cek cok karena Tergugat tidak bertanggungjawab, yaitu sering ke kafe dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Saksi memang tidak terlalu mengenal Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat hanya sebentar berteman sebelum menikah;

Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Binjai dan setelah itu tinggal di Binjai di rumah orangtua Tergugat;

Bahwa hubungan mereka selama 3 (tiga) tahun harmonis dan setelah itu ada cek cok dan Penggugat-pun datang ke Saksi dengan membawa anaknya;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang anaknya ada di rumah kakaknya Tergugat, karena anak Penggugat dan Tergugat ada dibawa kakaknya Tergugat dan sejak itu tidak pernah dikembalikan;



Bahwa yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah kakak Tergugat, tetapi kalau kami ada kesana, maka ada kami kasih uang untuk anaknya;

Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat sampai saat ini;

Bahwa tidak ada lagi niat Penggugat bersatu kembali dengan Tergugat;

Bahwa tidak pernah kami menghubungi keluarga Tergugat, sebaliknya juga seperti itu Tergugat dan keluarganya tidak pernah lagi menghubungi kami, sehingga karena tidak ada lagi hubungan baik maka tidak ada niat bersatu lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Majelis Hakim menyatakan agar Kuasa Penggugat menanggapi dalam Kesimpulan;

**2. Saksi II, dibawa sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Bahwa Penggugat adalah bere (keponakan dari saudara perempuan) Saksi;

Bahwa keluarga Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat;

Bahwa rumah Saksi dekat dengan rumah Penggugat saat ini;

Bahwa kakaknya Tergugat satu kampung dengan Saksi maupun Penggugat, dan kakak Tergugat itulah yang membawa anak Penggugat ke rumahnya;

Bahwa Penggugat sering dihalangi kakaknya Tergugat jika ingin bertemu dengan anaknya;

Bahwa jika anak Penggugat mau menginap ke tempat Penggugat, maka dijemput oleh kakak dari Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup berumah tangga dengan harmonis, namun setelah cek cok tidak ada komunikasi lagi dari pihak Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Majelis Hakim menyatakan agar Kuasa Penggugat menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya serta tidak juga mengirimkan Jawaban, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan suatu fakta hukum bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 149 RBg menyatakan, "*Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan*".

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya oleh Tergugat, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, Majelis Hakim berpendirian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan, maka untuk pertama-tama harus ditinjau dari isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2014 yang dilaksanakan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. TIR. Banjarnahor, S.Th., pada Gereja Huria Kristen Batak Protestan Jati Karya berdasarkan Akte Pasupasu Pabagashon Pemberkatan Nikah No: 49/01.3/XXIII-BL/R-08/H-I/AN/V/2014 yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1212-KW-20062023-0005 tanggal 20 Juni 2023, agar dinyatakan putus karena perceraian karena terjadi pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, dimana penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering ke kafe mabuk-mbaukan, bermain judi, memakai narkoba dan jarang pulang ke rumah. Selain itu Tergugat juga tidak memberikan



nafkah, sehingga setelah 3 (tiga) tahun hidup bersama, akhirnya pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan para pihak masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang utuh sebagaimana tujuan dari perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas dengan didukung dengan bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), oleh karena membutuhkan pembuktian atas petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), yang pada pokoknya meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diceraikan, adapun menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan hal tersebut, maka terlebih dahulu adalah patut untuk mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa memang Penggugat dalam petitum gugatannya tidak memohon agar dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, namun Majelis Hakim berpendapat, untuk dapat menyatakan perceraian pasangan suami istri, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menilai terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan suami istri tersebut. Hal ini karena jika perkawinannya saja belum sah, maka tidak terdapat dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perceraian bagi sesuatu yang belum sah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan yang sah adalah jika dilaksanakan menurut Hukum sesuai tata cara agama dan kepercayaannya dengan dilakukan Pencatatan bagi Agama dan Kepercayaan selain Agama Islam oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan Kantor Catatan Sipil. Hal mana setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti yang



diajukan oleh Penggugat, yaitu surat tertanda P-2 dan P-3 dihubungkan dengan seluruh Saksi-saksi yang diajukan Penggugat, maka diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dimana perkawinan kedua belah pihak telah dilakukan menurut hukum agama kedua belah pihak serta telah dicatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dimana merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali, dan alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diceraikan, adapun setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, adapun berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi I menerangkan bahwa pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 Penggugat dan Tergugat menikah, namun setelah 3 (tiga) tahun menikah, mereka tidak hidup bersama lagi. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah sering cek cok karena Tergugat tidak bertanggungjawab, yaitu sering ke kafe dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi. Bahwa tidak pernah kami menghubungi keluarga Tergugat, sebaliknya juga seperti itu Tergugat dan keluarganya tidak pernah lagi menghubungi kami, sehingga karena tidak ada lagi lagi hubungan baik maka tidak ada niat bersatu lagi. Selanjutnya Saksi II menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup berumah tangga dengan harmonis, namun setelah cek cok tidak ada komunikasi lagi dari pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat walaupun telah dipanggil dengan patut dan sah, memberikan persangkaan bahwa Tergugat sendiri tidak ingin mempertahankan haknya untuk menyangkal dalil-dalil Penggugat dan berusaha untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat. Dengan demikian hal tersebut membuktikan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang tidak dapat didamaikan karena Tergugat sering pergi ke kafe dan jarang pulang ke rumah dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Lebih jauh Penggugat dan Tergugat bahkan sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dan sampai dengan saat ini tidak ada berkomunikasi lagi, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai, hal mana sejalan dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa *"dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*. Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa *"pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheelbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

---

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk kepada uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim memandang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat senyatanya memang sudah tidak harmonis lagi, dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai, karena tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan petitum Penggugat yang memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka 3 (tiga) yang memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Gabriel Marpaung berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yang berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, adapun Penggugat mengajukan bukti surat Akta Pandidion Badia Baptisan Kudus No: 20/01.1/D.XXIII/R.08/H.01/XII/2015 yang membuktikan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai anak yang bernama Theo Gilbert Enoch Nathanael Marpaung yang lahir pada tanggal 31 Agustus 2015, dan berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II menerangkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikarunia 1 (satu) orang anak. Namun demikian setelah Majelis Hakim mencermati petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang menyebutkan nama anak Penggugat dan Tergugat adalah **GM**, sedangkan pada bukti surat P-5 nama anak Penggugat dan Tergugat adalah **TGENM**, oleh karena tidak terdapat kesamaan dari kedua nama tersebut, maka Majelis Hakim memandang tidak beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) Penggugat karena adanya ketidakjelasan identitas anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) terkait pengiriman Salinan putusan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena perkawinan dinyatakan putus karena perceraian dan untuk tertib administrasi dimana perkawinan tersebut sudah tercatat dalam buku registrasi perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba pada tanggal 20 Juni 2023 (*vide* bukti P-3), maka menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

---

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, terkandung kaidah hukum bahwa setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan juga di tempat perkawinan itu berlangsung agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang khusus di peruntukkan untuk itu, sehingga petitum angka 4 (empat) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Penggugat mengenai agar membebaskan biaya perkara kepada Tergugat, adapun menurut Majelis Hakim oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu) Penggugat oleh karena tidak semua petitum Penggugat dikabulkan maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan penggugat untuk selebihnya (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 797 K/Sip/1972 tanggal 8 Januari 1973 yang menyatakan dalam hal Pengadilan "*Mengabulkan gugatan untuk sebagian*" dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan "*Menolak gugatan untuk selebihnya*";

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 03 Mei 2014 yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. TIR. Banjarnahor, S.Th., pada Gereja Huria Kristen Batak Protestan Jati Karya berdasarkan Akte Pasupasu Pabagashon Pemberkatan Nikah No: 49/01.3/XXIII-BL/R-08/H-I/AN/V/2014 yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1212-KW-20062023-0005 tanggal 20 Juni 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

---

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.360.000,00 (lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, oleh kami, Dr. Makmur Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., dan Irene Sari M. Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Blg tanggal 18 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.  
M.H.

Dr. Makmur Pakpahan, S.H.,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.

## Perincian biaya perkara:

PNBP.....	Rp. 40.000,00
Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp. 100.000,00
Biaya panggilan sidang.....	Rp. 5.200.000,00
Biaya materai.....	Rp. 10.000,00
Redaksi.....	Rp. 10.000,00

Jumlah :

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.360.000,00 (lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

S

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)